



PUTUSAN SELA
Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agusman Hasibuan, bertempat tinggal di Muara Upu Desa Muara Opu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Muara Upu, Muara Batangtoru, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Aulia Taswin, SH, MH, Ahmad Sulaiman Rangkuti, SH., MH. dan MHD Azhari Syahputra, SH, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AWALINDO LAW FIRM" yang berkantor di Jalan Matraman Dalam li No. 20, RT 010 RW 008 Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2022 dan 3 Nopember 2022 yang keduanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dibawah register No.256?SK/11/2022 tertanggal 10 Nopember 2022 sebagai-----**Penggugat;**

Lawan

1. **PT Maju Indo Raya**, tempat kedudukan Desa Simarlelan Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Simarlelan, Muara Batangtoru, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, sebagai-----**Tergugat I;**
2. **PT SamuktiKarya Lester**, tempat kedudukan Desa Ampolu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Ampolu, Muara Batangtoru, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, sebagai-----**Tergugat II;**
3. **PT Perkebunan Nusantara Iii**, tempat kedudukan Desa Muara Upu Kecamatan Batang Toru Kabupaten



Tapanuli Selatan, Muara Upu, Batangtoru, Kab.
Tapanuli Selatan, Sumatera Utara,
sebagai-----**Tergugat III;**

4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan**, tempat kedudukan Jalan Willem Iskandar No. 8 Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Kel. Sadabuan, Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sebagai-----**Tergugat IV;**

5. **Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan**, tempat kedudukan Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Komplek Perkantoran Pemerintahan Tapanuli Selatan Jalan Prof Lafran Pane Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Situmba, Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada SYAMSIR ALAM NASUTION, SH,MH, Dkk sesuai dengan Surat Kuasa yang dibuat tanggal 15 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 17 November 2022 dibawah register No.264/SK/11/2022, sebagai-----**Tergugat V;**

6. **Kepala Desa Muara Upu**, tempat kedudukan Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Muara Upu, Muara Batangtoru, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, sebagai-----**Tergugat VI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 30 Mei 1990, telah dilakukan musyawarah dengan Lembaga Musyawarah Desa Muara Upu bersama Kepala Desa Muara Upu dan hasil dari musyawarah tersebut diterbitkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, menetapkan Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu (sekarang dikenal Desa Muara Opu), menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, seluas □ 2.000 Ha (dua ribu hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Gunung Balahan.
 - Sebelah Barat dengan Pantai Muara Upu.
 - Sebelah Utara dengan Gunung Simulak Anjing.
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Batangtoru/Sawangan.
2. Bahwa sekira pada tahun 2016 Tergugat I telah menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 788 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dolok Batu Pulut.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Makati Karya.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dolok Simulak Anjing.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika Tergugat I akan melakukan pengembangan perkebunan plasma tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa sekira pada tahun 2000 Tergugat II telah menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas 712 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Menara Divisi V.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat Muara Opu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Nusantara III Kebun Batang Toru.

masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika Tergugat II akan melakukan pengembangan perkebunan plasma tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa sekita pada tahun 2008 Tergugat III telah menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpun Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas 500 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Haji Imran Lubis.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Toru.

masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika Tergugat III akan melakukan pengembangan perkebunan plasma tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Tergugat IV adalah pihak yang berwenang menerima pendaftaran Hak Guna Usaha dan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak Guna Usaha mengeluarkan hak atas tanah dalam areal sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan *a quo* kepada :

Tergugat I menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpun Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas 788 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Dolok Batu Pulut.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Makati Karya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dolok Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.

masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika Tergugat I akan melakukan pengembangan perkebunan plasma tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tergugat II menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 712 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Menara Divisi V.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat Muara Opu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Nusantara III Kebun Batang Toru.

masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika Tergugat II akan melakukan pengembangan perkebunan plasma tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tergugat III menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 500 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Haji Imran Lubis.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Toru.

Bahwa tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian akibat diberikan pengembangan lahan perkebunan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Hal ini Tergugat IV dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara secara lengkap berbunyi: *"setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

6. Bahwa peran Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan sebagai Tergugat V dalam perkara *a quo* yang berwenang memberikan izin lokasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan mengetahui adanya masyarakat hukum adat di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan:

- 1) Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- 2) Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - a) masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
 - b) wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c) hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
 - d) kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
- 3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:
 - a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang



Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam adalah untuk membuat terangnya fakta yang mana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan penguasaan, pemanfaatan dan menikmati objek tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dalam areal sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan *a quo*.

Bahwa tindakan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian akibat diberikan ijin lokasi terhadap Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III. Hal ini Tergugat V dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata secara lengkap berbunyi: *"setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

7. Bahwa peran Kepala Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan diikutkan sebagai Tergugat VI, ditinjau dari aspek formalitas pengajuan gugatan yang mengetahui keberadaan masyarakat hukum adat Desa Muara Opu yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990, hingga sekarang Kepala Desa Muara Upu melakukan pembiaran terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai, memanfaatkan dan menikmati Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, seluas □ 2.000 Ha (dua ribu hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai berikut:

➤ Sebelah Timur dengan Gunung Balahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Pantai Muara Upu.
- Sebelah Utara dengan Gunung Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batangtoru/Sawangan.

Bahwa tindakan Kepala Desa Muara Upu mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian. Hal ini Tergugat VI dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata secara lengkap berbunyi: *"setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

8. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai, memanfaatkan dan menikmati Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpun Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, seluas 2.000 Ha (dua ribu hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Gunung Balahan.
- Sebelah Barat dengan Pantai Muara Upu.
- Sebelah Utara dengan Gunung Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batangtoru/Sawangan.

berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990.

sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpun tanpa alasan hukum. Selanjutnya perlu Penggugat terangkan bahwa saat ini tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Muara Opu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan a quo hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpun belum pernah melakukan pelepasan sebagian atau seluruhnya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

9. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai, memanfaatkan, menikmati objek Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 2.000 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Gunung Balahan.
- Sebelah Barat dengan Pantai Muara Upu.
- Sebelah Utara dengan Gunung Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batangtoru/Sawangan.

berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990.

sampai sekarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai, memanfaatkan dan menikmati objek Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 2.000 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Gunung Balahan.
- Sebelah Barat dengan Pantai Muara Upu.
- Sebelah Utara dengan Gunung Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batangtoru/Sawangan.

berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990 dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata secara lengkap berbunyi: *"setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

10. Ketika membicarakan mengenai perbuatan melawan hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang ditulis oleh Ahli



Hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum":

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawaan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan.

Buktinya, ada perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas, berikut Penggugat jabarkan di bawah ini:

a. Harus ada perbuatan.

Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif artinya tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya.

Tergugat I pada tahun 2016 menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 788 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Dolok Batu Pulut.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Makati Karya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dolok Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.

masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika pemerintah memberikan Hak Guna Usaha kepada para investor tersebut dan tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan Tergugat I telah menguasai, memanfaatkan dan menikmati usaha perkebunan kelapa sawit, membangun



prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan *a quo*, maka Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan secara aktif, sehingga memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPperdata.

Tergugat II pada tahun 2000 menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 712 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Menara Divisi V.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat Muara Opu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Nusantara III Kebun Batang Toru.

masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika pemerintah memberikan Hak Guna Usaha kepada para investor tersebut dan tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan Tergugat II telah menguasai, memanfaatkan dan menikmati usaha perkebunan kelapa sawit, membangun prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan *a quo*, maka Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan secara aktif, sehingga memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPperdata.

Tergugat III pada tahun 2008 menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 500 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Haji Imran Lubis.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Toru.

masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika pemerintah memberikan Hak Guna Usaha kepada para investor tersebut dan tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan Tergugat I, telah menguasai, memanfaatkan dan menikmati usaha perkebunan kelapa sawit, membangun prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan *a quo*, maka Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan secara aktif, sehingga memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara.

b. Perbuatan itu harus melawan hukum.

Unsur ini terbukti, karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan cara menguasai, memanfaatkan dan menikmati objek tanah *a quo*.

Tergugat I pada tahun 2016 menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpun Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 788 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Dolok Batu Pulut.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Makati Karya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dolok Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.

masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika pemerintah memberikan Hak Guna Usaha kepada para investor tersebut dan tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan Tergugat I, telah menguasai, memanfaatkan dan menikmati usaha perkebunan kelapa sawit, membangun prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan *a quo*, maka Tergugat I



dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Tergugat II pada tahun 2000 menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 712 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Menara Divisi V.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat Muara Opu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Nusantara III Kebun Batang Toru.

masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika pemerintah memberikan Hak Guna Usaha kepada para investor tersebut dan tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan Tergugat II, telah menguasai, memanfaatkan dan menikmati usaha perkebunan kelapa sawit, membangun prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan *a quo*, maka Tergugat II dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Tergugat III pada tahun 2008 menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 500 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Haji Imran Lubis.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.



➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Toru.

masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika pemerintah memberikan Hak Guna Usaha kepada para investor tersebut dan tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat III, telah menguasai, memanfaatkan dan menikmati usaha perkebunan kelapa sawit, membangun prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan *a quo*, maka Tergugat III dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPdata.

c. Adanya kerugian.

Unsur ini terbukti, karena ada kerugian yang timbul berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai, memanfaatkan dan menikmati objek tanah sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan *a quo* untuk usaha perkebunan kelapa sawit, membangun prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan *a quo*, mengakibatkan kerugian :

- c.1 Masyarakat Hukum Adat Muaru Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat melakukan usaha perkebunan.
- c.2 Masyarakat Hukum Adat Muaru Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat membangun sarana prasarana.
- c.3 Masyarakat Hukum Adat Muaru Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mendapatkan penghasilan usaha perkebunan sawit.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Unsur ini terbukti, karena ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan kerugian.

- d.1 Masyarakat Hukum Adat Muaru Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat melakukan usaha perkebunan.
- d.2 Masyarakat Hukum Adat Muaru Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat membangun sarana prasarana.
- d.3 Masyarakat Hukum Adat Muaru Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mendapatkan penghasilan usaha perkebunan.



e. Adanya kesalahan.

Unsur ini terbukti, karena seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jelas-jelas menimbulkan kesalahan dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar prinsip-prinsip penguasaan Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas 2.000 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Gunung Balahan.
- Sebelah Barat dengan Pantai Muara Upu.
- Sebelah Utara dengan Gunung Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batangtoru/Sawangan.

berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan penglepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2. Pasal 2 menyebutkan Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga Bersama suatu persekutuan hukum



tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

- b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan sehari-hari, dan
- c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990 dan sebagaimana point 4 dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria Nomor 400-2626 Tahun 1999 tentang Penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, menyebutkan mengenai pelaksanaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat. Hak ulayat memberikan kewenangan tertentu kepada masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya yang sumber, dasar pelaksanaan, dan ketentuan tata cara pelaksanaannya adalah hukum adat yang bersangkutan. Kewenangan tersebut meliputi hak penguasaan tanah oleh para warganya (Pasal 4 ayat 1 huruf a) dan penglepasan tanah untuk keperluan "orang luar" (Pasal 4 ayat 1 huruf b).

11. Bahwa Penggugat telah menyusun gugatan *a quo* dengan sistematis, jelas, terang dan memiliki kesesuaian antara posita dengan petitum sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata.

**STATUS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA OPU
KECAMATAN MUARA BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TETAP BERADA DALAM KEADAAN SEKARANG (STATUS QUO) HINGGA
TERDAPAT PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

12. Mengingat bahwa Tergugat I telah menguasai, memanfaatkan, menikmati Ex tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim terhadap Tergugat I agar menyatakan Ex tanah Ulayat Adat Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas □ 788 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Dolok Batu Pulut.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Makati Karya.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dolok Simulak Anjing.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- dalam keadaan sekarang atau status *quo* hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

13. Mengingat bahwa Tergugat II telah menguasai, memanfaatkan, menikmati Ex tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Muaru Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim terhadap Tergugat II agar menyatakan Ex tanah Ulayat Adat Desa Muaru Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas □ 712 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Menara Divisi V.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat Muaru Upu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Nusantara III Kebun Batang Toru.

dalam keadaan sekarang atau status *quo* hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

14. Mengingat bahwa Tergugat III telah menguasai, memanfaatkan, menikmati Ex tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Muaru Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim terhadap Tergugat III agar menyatakan Ex tanah Ulayat Adat Desa Muaru Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas □ 500 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Haji Imran Lubis.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Toru.

dalam keadaan sekarang atau status *quo* hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

15. Dalam rangka agar gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia dan untuk menghindari potensi bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muaru Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muaru Upu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas ± 2.000 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Gunung Balahan.
- Sebelah Barat dengan Pantai Muara Upu.
- Sebelah Utara dengan Gunung Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batangtoru/Sawangan.

berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990 kepada pihak ketiga, kiranya sudah sepantasnya dan sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk menyatakan Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas ± 2.000 Ha (hektare) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Gunung Balahan.
- Sebelah Barat dengan Pantai Muara Upu.
- Sebelah Utara dengan Gunung Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batangtoru/Sawangan.

berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990 gugatan *a quo* berada dalam keadaan sekarang atau status *quo* dan oleh karenanya tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

SITA JAMINAN



16. Untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menolak untuk tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaan di kemudian hari kepada pihak ketiga guna menghindari pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Daftar harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan permohonan sita jaminan ini akan kami sampaikan kemudian.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

(UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)

17. Mengingat bahwa gugatan *a quo* yang diajukan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 54 RV yang menegaskan, apabila gugatan didukung oleh alat bukti otentik atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap maupun akta di bawah tangan (*onderhandse akte*) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka cukup dasar dan alasan bagi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun terhadap putusan diajukan perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang teruraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990 merupakan alas hak Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, Kecamatan Padangsidimpuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, seluas □ 2.000 Ha (dua ribu hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Gunung Balahan.
- Sebelah Barat dengan Pantai Muara Upu.
- Sebelah Utara dengan Gunung Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batangtoru/Sawangan.

4. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan Ex tanah Adat/Ulayat Kekuriaan Hutainbaru di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas □ 788 Ha (hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Dolok Batu Pulut.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Makati Karya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dolok Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.

dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat.

5. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan Ex tanah Adat/Ulayat Kekuriaan Hutainbaru di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas □ 712 Ha (hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Menara Divisi V.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat Muara Upu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Nusantara III Kebun Batang Toru.

dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat.

6. Memerintahkan Tergugat III untuk mengembalikan Ex tanah Adat/Ulayat Kekuriaan Hutainbaru di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas □ 500 Ha (hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Haji Imran Lubis.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Toru.

dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengembalikan Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, Kecamatan Padangsidimpun Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpun Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, seluas □ 2.000 Ha (dua ribu hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Gunung Balahan.
- Sebelah Barat dengan Pantai Muara Upu.
- Sebelah Utara dengan Gunung Simulak Anjing.
- Sebelah Selatan dengan Sungai Batangtoru/Sawangan.

berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990 dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat.

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir Kuasanya Dr. Burhan Sidabariba, SH, MH sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 29 Nopember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpun dibawah register No. 297/SK/12/2022, Tergugat II hadir Kuasanya Syamsir Alam Nasution, SH, MH sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 06 JANUARI 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpun dibawah register No. 19/SK/01/2023 tertanggal 24 Januari 2023, Tergugat III hadir Kuasanya Jonni Silitonga, SH, MH sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 29 Nopember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpun dibawah register No. 298/SK/12/2022 tertanggal 15 Desember 2022, Tergugat IV hadir Fredrick Rogate Hutajulu, SH, sebagaimana Surat Tugas dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 16 Nopember 2022, Tergugat V hadir Kuasanya Syamsir Alam Nasution, SH, MH sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 15 Nopember 2022 dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dibawah register No. 264/SK/11/2022 tertanggal 17 Nopember 2022, sedangkan Tergugat VI tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah dan telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 08 Nopember 2022. 22 Nopember 2022 dan tertanggal 08 Desember 2022 ;;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Prihatin Stio Raharjo, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2023 dipersidangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut

Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR atau *Het Herziene Indonesisch Reglement* bahwa eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut ini dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib pula mengakuinya karena jabatannya. Adapun yang menjadi dalil eksepsi Tergugat I adalah sebagai berikut:

- ❖ Bahwa dalil gugatan Penggugat yang meminta untuk mengembalikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I kepada Penggugat sedangkan tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Rianiate atas nama PT. Maju Indo Raya (i.cTergugat I) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan/Tergugat IV dengancara yang sah dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa **gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Padang Sidempuan** karena dalil gugatan Penggugat tersebut tentang penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat IV/Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan selakuPejabatTata Usaha Negara menyatakan tidak sah **karena**

Halaman 22 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp



tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat adat di wilayah objek sengketa tersebut. Maka dalam hal ini jelas terlihat pokok permasalahan adalah sengketa Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak berwenang menangani perkara a quo karena Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa tentang hak kepemilikan bukan tentang sengketa Pejabat Tata Usaha Negara;

- ❖ Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan tentang sengketa Pejabat Tata Usaha Negara terlihat pada poin 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), halaman 8 (delapan) s/d 12 (dua belas) bahwa dalil Penggugat pada poin tersebut menerangkan tentang Tergugat IV/Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan, Tergugat VI/ Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tergugat VII/ Kepala Desa Muara Upu telah melakukan kesalahan atau telah melakukan perbuatan melawan hukum didalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No 1/Desa Rianiate sehingga jelas terlihat bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena merupakan perselisihan sengketa Pejabat Tata Usaha Negara bukan tentang kepemilikan hak atas tanah tersebut;

2. Eksepsi Mengenai Hak/dasar hukum Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*)

- ❖ Bahwa jika dibaca secara cermat dan teliti gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2022, jelas terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, dengan mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena hal tersebut adalah sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak ada dasar hukumnya, oleh sebab itu dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak seluruhnya;
- ❖ Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 Oktober 2022 tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan dasar kepemilikan Penggugat maupun alas hak apa yang dimiliki Penggugat atas tanah objek perkara a quo;
- ❖ Bahwa apabila diperhatikan dengan teliti dan cermat dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara ini, ternyata tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum (alas hak) dari Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, karena dalam dalil posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan salah satu jenis hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lazim disebut UU PA;



- ❖ Bahwa terhadap objek tanah seperti yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya telah pernah diajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor : 96/Pdt.G/2016/PN.Psp tanggal 07 Agustus 2017, dengan pihak Penggugat/Asrul Fahri, Tergugat I/PT. Maju Indoraya (i.c.Tergugat I) dan Turut Tergugat Badan Pertanahan/Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan dengan dasar keputusan Desa Muara Upu, Kec. Padangsidimpuan Barat, Kab. Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan **No. 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu, Kec. Padangsidimpuan Barat, Kab. Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan tanggal 30 Mei 1990** yang menyatakan bahwa Penggugat/Asrul Fahri memiliki tanah kebun yang terletak di Desa Muara Upu dari warga masyarakat Desa Muara Upu (yang salah satunya adalah Agusman Hasibuan/Penggugat) sesuai dengan surat jual beli. Dalil Penggugat/Asrul Fahri dalam perkara perdata No. 96/Pdt.G/2016/PN.Psp tersebut telah ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- ☐ Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- ☐ Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- ❖ Bahwa selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 96/Pdt.G/2016/PN.Psp tersebut **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan putusan No. 47/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 03 April 2018;
- ❖ Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 47/Pdt/2018/PT.Mdn tersebut yang diajukan kasasi oleh Penggugat/Pembanding Asrul Fahri oleh Mahkamah Agung RI telah **menolak permohonan kasasi tersebut** dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara di tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*)

- ❖ Bahwa dari komparisasi gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2022



dan terdaftar tanggal 1 November 2022, tidak jelas siapa yang sebenarnya hendak digugat oleh Penggugat, apakah Badan Hukum PT. Maju Indoraya atau PT. Maju Indoraya yang diwakili oleh Direkturnya sebagaimana amanat UUPT No. 40 Tahun 2007;

- ❖ Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak ada membuat formulasi penegasan kedudukan para pihak dalam gugatan maupun menyebutkan identitas seseorang dan posisinya dalam gugatan, hal tersebut merupakan syarat formil sehingga kelalaian Penggugat tersebut dapat dianggap gugatan "*obscur libel*";
- ❖ Bahwa dalam surat gugatan perdata harus disebutkan atau dicantumkan dengan jelas, status hukum, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Apakah para pihak tersebut merupakan suatu Badan Hukum ataukah bukan. Hal ini merupakan salah satu syarat dari pada isi "gugatan perdata tentang identitas para pihaknya (vide Pasal 8 butir 3 Rv)";
- ❖ Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2022 tidak bersesuaian satu sama lain, misalnya dalam positanya Penggugat memohon untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I namun didalam petitumnya tidak ada, selanjutnya dalam positanya Penggugat meminta putusan dijalankan serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) tetapi dalam petitumnya tidak ada;

4. Eksepsi mengenai *error in objectum*

- ❖ Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2022, tidak ada menyebutkan dengan jelas dan tegas luas tanah milik Penggugat, batas-batasnya, sebelah utara, selatan, timur, barat masing-masing berapa meter....?, alas hak atas objek tanah dalam perkara a quo;
- ❖ Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, bahwa dalam suatu gugatan mengenai sengketa tanah, harus jelas alas hak Penggugat dan Penggugat harus menguraikan ukuran dan luas tanahnya dan harus menjelaskan letak serta batas-batas tanah sengketa;
- ❖ Bahwa dalam perkara No. 96/Pdt.G/2016/PN.Psp luas tanah yang telah diputus dan gugatan ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung RI yang menjadi objek perkara adalah seluas 45,295 Ha (empat puluh lima koma dua ratus Sembilan puluh lima hektare) namun tiba-tiba dalam perkara No. 44/Pdt.G/2022/PN.Psp yang sedang diperiksa dan di adili



menja diseluas 2.000 Ha (dua ribuhektare), dalil Penggugat/Agusman Hasibuan tersebut dalam perkara a quo hanyalah akal-akalan, menyesatkan, membuat keterangan palsu yang dapat dikategorikan kepada dugaan tindak pidana dan Tergugat I akan menganalisa lebih mendalam dan mempertimbangkan untuk dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia;

5. Eksepsi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum

- ❖ Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 Oktober 2022 sama sekali tidak dapat menguraikan adanya hubungan hukum dengan Tergugat I, bahkan Tergugat I sama sekali tidak mengenal Penggugat dalam perkara ini;
- ❖ Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan di Indonesia untuk mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Penggugat harus membuktikan adanya suatu hubungan hukum dengan Tergugat I;
- ❖ Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah dengan rendah hati Tergugat I mengutarakan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 2511 K/Sip/1981 bertanggal 20 Oktober 1986 yang amar pertimbangan hukumnya, antara lain berbunyi sebagai berikut :
“.....Antara Penggugat asal dengan Tergugat asal sama sekali “tidak terdapat hubungan hukum apapun”, sehingga gugatan Penggugat asal yang ditujukan kepada Tergugat asal tidak “terbukti dan karenanya harus ditolak”;

6. Eksepsi gugatan Penggugat yang Error In Persona

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 01 Agustus 2005 seluas 18.000 M2 yang terletak di Desa Muara Upu, Kec. Muara Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan dari AGUS HASIBUAN (i.c.Penggugat dalam perkara No. 44/Pdt.G/2022/PN.Psp) kepada ASRUL FAHRI (i.c.Penggugat dalam perkara No. 96/Pdt.G/2016/PN.Psp), maka terhadap tanah objek perkara telah terjadi jual beli;
- ❖ Bahwa tanah objek perkara tersebut yang dinyatakan oleh Penggugat adalah miliknya pada kenyataannya telah dijual oleh Penggugat kepada Asrul Fahri, maka seharusnya Penggugat/Agusman Hasibuan mengajukan gugatan kepada Asrul Fahri bukan kepada PT. Maju Indoraya (i.c.Tergugat I) sesuai dengan surat jual beli tanah tersebut;
- ❖ Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut sebenarnya adalah hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Tergugat I berdasarkan Sertipikat HGU No. 1/Desa Rianiate bertanggal 15 Juni 1999 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dirinci dalam Surat Ukur No. 1935/1999 bertanggal 15 Juni 1999, seluas 5.523,30 Ha (yang diterbitkan oleh Tergugat IV diatas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara) yang diperoleh Tergugat I menurut mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, dengan cara member ganti rugi kepada para penggarap yang berada diatas tanah Negara tersebut;

- ❖ Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka patutlah gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan lagi pula gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku diantaranya :

1. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 3555 K/Pdt/2015 tertanggal 29 Maret 2016, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“....antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak “terurai dengan jelas sehingga gugatan Penggugat kabur” dan tidak memenuhi syarat formil”;

2. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena “dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak “Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

3. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Karena dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis, mohon dianggap telah diulang (*geinsereerd*) dan merupakan satu kesatuan di bagian dalam pokok perkara ini sehingga Tergugat I tidak perlu lagi mengulangi satu persatu dibagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2022 dan yang terdaftar tanggal 01 November 2022 kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dalam



persidangan;

3. Bahwa dalam mengajukan gugatannya, Penggugat masih terkesan menunjukkan ketidakseriusan dan ketidaktelitiannya yang dibuktikan dengan banyaknya pengulangan kalimat-kalimat yang sama yang dapat mengurangi esensi, konstruksi maupun estetika dari gugatan tersebut;
4. Bahwa Tergugat I benar memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha, dan menguasai serta mengelola tanah hak kepemilikan Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa Riania tetertanggal 15 Juni 1999 dengan ukuran dan batas-batasnya dirincikan dalam surat ukur No. 1935/1999 tertanggal 15 Juni 1999, seluas 5.523,30 Ha, yang semula berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan yang digarap/dikuasai oleh penduduk setempat dengan cara ganti rugi;
5. Bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tanah adat/tanah ulayat merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan menyesatkan karena tanah tersebut telah jelas tercantum didalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa Rianiate tertanggal 15 Juni 1999 dengan ukuran dan batas-batasnya dirincikan dalam surat ukur No. 1935/1999 tertanggal 15 Juni 1999, seluas 5.523,30 Ha, tanah tersebut diperoleh Tergugat I/PT. Maju Indo Raya daritanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan/Tergugat IV tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, **dan juga secara tegas diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;**
6. Bahwa adapun dasar hukum penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Rianite tertanggal 15 Juni 1999 adalah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (i.c.Tergugat IV) Nomor : 21/HGU/BPN/98 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 Juni 1998;
7. Bahwa tanah yang diklaim Penggugat tersebut bukan tanah adat karena di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan **tidak ada tanah ulayat**, oleh karena itu penerapan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum



Adat haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;

8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 atas **Pasal 3 UUPA** menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang didalam perpustakaan hukum adat disebut "*beschikingsrecht*" dan di dalam **Penjelasan Umum (II angka 3)** menjelaskan : "bahwa sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut (i.c.hak ulayat) diakui secara resmi didalam Undang-Undang, dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agrarian hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan.

Misalnya didalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan, sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "*recognitie*", yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu. Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana Pemerintah untuk menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut diatas. Kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan



dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran Rakyat seluruhnya”;

9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum pada point 8 (delapan) diatas, maka penerapan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UUPA oleh Penggugat haruslah ditolak karena dalam penerapan pasal-pasal tersebut dalam gugatannya, Penggugat menggunakan persepsinya sendiri bukan sesuai dengan konsiderans, isi pasal UUPA dan penjelasan resminya sehingga terdapat adanya kesalahan penafsiran;
10. Bahwa **tidak benar** telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Para Tergugat. Bahwa dengan rendah hati Tergugat I tambahkan dan jelaskan disini, bahwa suatu perbuatan dikatakan memiliki unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam :

➤ **Buku "Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer karangan DR.Munir Fuadi, SH.,MH.,LLM terbitan PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 halaman 10** yang menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- 4) Adanya kerugian bagi korban.
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

➤ **Buku Prof. Dr.Rosa Agustina** dalam bukunya:"Perbuatan Melawan Hukum", **Dr.M.A.Moegni Djodirdjo** dalam bukunya:"*Het Nederlandsch Verbintenissenrecht*" dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka pada hakekatnya anasir atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum mencakup:

- 1) Harus adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum.
- 3) Adanya kesalahan dari pihak sipelaku.
- 4) Ada kerugian.
- 5) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Bahwa dari unsur-unsur seperti tersebut diatas jelas terlihat bahwa perbuatan dan kebijakan Tergugat I sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur yang tercantum diatas, baik dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun cara Tergugat I memperoleh dan memiliki serta mengelola tanah objek tersebut;

11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadilip perkara a quo untuk member putusan yang tepat dan adil dalam perkara a quo, dengan rendah hati Tergugat I mengutip pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara perdata No. 96/Pdt.G/2016/PN.Psp tanggal 07 Agustus 2017, Majelis Hakim Tinggi Medan di tingkat banding dalam perkara perdata No. 47/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 3 April 2018, Hakim Agung di tingkat kasasi
12. Dalam perkara perdata No. 1462 K/Pdt/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang mana dalam perkara tersebut **yang menjadi dasar hukum pengajuan gugatan sama dengan dasar hukum gugatan No. 44/Pdt.G/2022/PN.Psp** yang saat ini sedang berjalan dan diperiksa yaitu Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor : 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan tanggal 30 Mei 1990;
13. Bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagaimana kami maksud pada poin11 (sebelas) diatas yaitu dalam Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 96/Pdt.G/ 2016/PN.Psptanggal 07-08-2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 47/Pdt/ 2018/PT.Mdn tanggal 3 April 2018 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1462 K/Pdt/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang menegaskan dan membuktikan bahwa tanah objek perkara sesuai dengan Sertifikat HGU No. 1/Desa Rianite tertanggal15 Juni 1999 **adalah milik PT. MIR (i.c.Tergugat I)**, diantaranya sebagai berikut :

➤ Pengadilan Negeri Padangsidempuan :

Hal. 114 alinea ke-2 (dua), yang isinya :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat PT. MIR (i.c.Tergugat I) memperoleh Sertipikat HGU No. 1/Desa Rianite bertanggal 15 Juni 1999 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana yang dirinci dalam Surat Ukur No. 1935/1999 bertanggal 15 Juni 1999, seluas 5.523,30 Ha (lima ribu lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh hektar) telah **sesuai dengan aturan-aturan hukum dan perundang-undangan.**"*

➤ Pengadilan Tinggi Medan :

Halaman 31 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

➤ Mahkamah Agung RI :

Hal. 5 alinea ke-3 (tiga), yang isinya :

"Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

□ *Bahwa terbukti tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bagian dari Hak Guna Usaha yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada PT. Maju Indoraya (i.c.Tergugat I) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/*

□ *Desa/Kelurahan Rianiate tanggal 15 Juni 1999 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana yang dirinci dalam Surat Ukur Nomor 1935/1999 tanggal 15 Juni 1999, seluas 5.523,30 hektar;*

14. Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penggugat dalam posita gugatannya tertanggal 28 Oktober 2022 pada hal. 21 tentang sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I harus ditolak karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

15. Bahwa disamping itu permohonan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) juga **bertentangan** dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tanggal 24 Mei 1984 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi, sebagai berikut :

"Conservatoirbeslag harus terlebih dahulu dilakukan terhadap "barang-barang bergerak dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada) baru terhadap barang-barang tidak bergerak";
"Conservatoirbeslag yang telah diadakan tidak dapat dibenarkan karena nilai barang yang disita terlalu tinggi disbanding dengan nilai gugatan yang dikabulkan";

16. Bahwa selanjutnya, mengenai dalil posita gugatan yang dikemukakan Penggugat pada hal. 22 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaarbijvoorraad*) haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena gugatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Tergugat I dan Para Tergugat juga **tidak memenuhi persyaratan** dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001;

17. Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan di atas, maka adalah patut dan adil apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara;

ATAU

II. SUBSIDAIR :

- ❖ Jika Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2023 dipersidangan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

- **PT SAMUKTI KARYA LESTARI** selaku Tergugat II dengan ini menyatakan membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2022, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat II akui di depan persidangan perkara ini, dengan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

1. EKSEPSI ABSOLUT

(Pengadilan Negeri Padangsidempuan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo) :

1. Bahwa apa yang menjadi inti gugatan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 1 November 2022 dalam perkara ini adalah tentang klaim Penggugat berhak atas Tanah Adat/Tanah Ulayat Ex Kekuriaan Hutaimebaru yang ada di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batangtoru (dahulu Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Tapanuli Selatan, seluas □ 2.000 Ha (dua ribu hektar) yang terletak di Lembah



Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat.

(Vide Gugatan Penggugat halaman 7 angka 1);

2. Bahwa sebagian Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Desa Muara Upu tersebut, saat ini menurut Penggugat telah dikuasai oleh antara lain Tergugat II untuk melakukan pengembangan perkebunan seluas \pm 712 Hektare yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam surat gugatan Penggugat.

(Vide Gugatan Penggugat halaman 7 s.d. 8 angka 3);

3. Bahwa pada halaman 8 s.d. 9 angka 5 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II untuk melakukan pengembangan perkebunan tersebut telah pula mendapatkan Hak Guna Usaha dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Tergugat IV yakni pihak yang berwenang menerima pendaftaran hak Guna Usaha dan mencatat dalam buku tanah dan Sertifikat Hak Guna Usaha mengeluarkan hak atas tanah dalam areal yang di klaim Penggugat sebagai tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

(Vide Gugatan Penggugat halaman 8 s.d. 9 angka 5);

4. Bahwa kemudian, pada gugatannya halaman 10 angka 6 Penggugat menegaskan bahwa untuk melakukan pengembangan perkebunan tersebut Tergugat II juga telah mendapatkan izin lokasi dari Bupati Tapanuli Selatan (Tergugat V) dalam perkara a quo selaku pihak yang berwenang memberikan ijin lokasi kepada Tergugat II pada areal yang diklaim Penggugat sebagai tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

(Vide gugatan Penggugat halaman 10 angka 6);

5. Bahwa dari dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang disebutkan di atas, maka dapatlah difahami bahwa Tergugat II telah menguasai dan menjalankan Kegiatan Pengembangan Perkebunan di Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah memiliki izin terlebih dahulu dan syarat-syarat lainnya termasuk alas hak atas tanahnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa sepanjang segala izin-izin dan alas hak atas tanah yang telah diterbitkan untuk kepentingan Tergugat II di atas lahan dimaksud



masih tetap berlaku dan tidak ada pembatalan dan atau pencabutan dari Pengadilan dan atau pejabat yang berwenang untuk itu, maka Tergugat II jelas berhak dan tidak melanggar hukum untuk menjalankan seluruh kegiatan Pengembangan Perkebunan tersebut, sehingga jika Penggugat keberatan atas penguasaan Tergugat II di atas sebagian lahan yang diklaim sebagai Tanah Adat/Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu maka seharusnya terlebih dahulu Penggugat mohonkan pembatalan atas seluruh izin-izin dan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat II ;

7. Bahwa kesemua izin dan sertifikat alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II di atas lahan yang menjadi Pengembangan Perkebunan tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan tupoksi masing-masing pejabat TUN yang mengeluarkannya dan seluruh surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat TUN untuk keperluan Tergugat II untuk Pengembangan Perkebunan, mengelola, dan menjalankan kegiatan perkebunan di daerah Tapanuli Selatan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschiking) ;
8. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menguraikan secara rinci tentang keberatannya atas terbitnya beberapa beschiking yang telah diterbitkan untuk dan atas nama Tergugat II, antara lain dalam gugatan Penggugat halaman 5 alinea kedua Penggugat keberatan atas tindakan pemerintah /Tergugat IV /Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan karena telah memberikan hak guna usaha tanpa melalui proses dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keberatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat halaman 10 angka 6 karena Bupati Tapanuli Selatan/Tergugat V telah memberikan izin lokasi kepada Tergugat II, tanpa melalui proses dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku hal mana sudah masuk dalam lapangan hukum administrasi negara, maka jelas terhadap penyelesaiannya adalah merupakan aspek hukum administrasi negara bukan hukum perdata;
9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan



atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, secara hukum sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengambil keputusan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dikarenakan bukan merupakan perkara yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
12. Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sebelum memeriksa pokok perkara untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Absolut Tergugat II ini, untuk selanjutnya berkenan kiranya untuk menjatuhkan Putusan Selama dalam perkara a quo dengan Putusan Selanjutnya Menyatakan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;
13. Bahwa namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berpendapat lain dan menolak eksepsi absolut Tergugat II ini, maka berikutnya Tergugat II mengajukan eksepsi relatif dan Jawaban sebagaimana diuraikan dibawah ini :

2.EKSEPSI RELATIF

2.1 Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan A Quo (*Disqualificatoir Exceptie*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 1 November 2022 pada halaman 1, menyebutkan bahwa Penggugat AGUSMAN HASIBUAN, NIK. 1203010412640001, Tempat/Tanggal Lahir Muara Upu, 04 Desember 1964, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia yang beralamat Muara Upu, Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Wakil Tokoh Adat Masyarakat/Cerdik Pandai Desa Muara Upu.
(Vide Gugatan Penggugat halaman 1 alinea ke-2);
2. Bahwa berdasarkan Penegasan Penggugat yaitu Penggugat menegaskan bahwa dirinya merupakan Wakil Tokoh Adat Masyarakat/Cerdik Pandai Desa Muara Upu. dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat Personal dalam perkara a quo adalah Tokoh Adat Masyarakat/Cerdik Pandai Desa Muara Upu. Kecamatan Muara Upu, Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bahwa sedangkan apa yang dijadikan Penggugat sebagai objek gugatan terhadap Tergugat II sebagaimana halaman 7 angka 1 dan angka 3 gugatan Penggugat yaitu tanah seluas \pm 712 Hektar yang disebut Penggugat bagian dari tanah seluas \pm 2000 Hektar yang diklaim Penggugat sebagai tanah adat/tanah ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru (pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai tersebut dalam surat gugatannya'.
(Vide gugatan Penggugat hal. 7 angka 1 dan 3);
4. Bahwa sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam gugatannya angka 1 halaman 7 alas hak tanah adat/ tanah ulayat masyarakat adat Desa Muara Upu tersebut, berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor : 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu, Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990;
(Vide Gugatan Penggugat angka 1 halaman 7);

Halaman 37 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa inti gugatan Penggugat dalam perkara ini, adalah tentang objek gugatan yang di klaim Penggugat sebagai tanah adat/tanah ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu dan menuduh Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai sebagian dari tanah adat/tanah ulayat tersebut. yaitu seluas lebih kurang 712 hektar untuk pengembangan perkebunan.
(Vide Gugatan Penggugat halaman 7 angka 2) ;
6. Bahwa dari dalil yang mendasari gugatan Penggugat telah menempatkan dirinya sebagai Masyarakat Adat Desa Muara Upu, yang mempunyai hak komunal atau hak ulayat atas tanah objek perkara yaitu Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutaimbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padang Sidimpuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padang Sidimpuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan;
7. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Pengukuhan Keberadaan dan Hapusnya Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penjelasan Pasal 67 ayat (2) : “ *Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait*”
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur “*Bupati/Walikota melakukan penetapan Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah*”.
9. Bahwa Faktanya, Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan mengenai Keputusan Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Tapanuli Selatan yang memberikan perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
10. Bahwa jika seandainya Penggugat menempatkan dirinya dalam versi sebagai masyarakat hukum adat yang mempunyai



hak ulayat atas tanah objek perkara sebagaimana diklaim Penggugat dalam gugatannya maka Penggugat haruslah membuktikannya, karena Penggugat tidak menunjukkan bukti pengakuan dan Perlindungan hukum sebagai masyarakat hukum adat senyatanya bukanlah termasuk kategori masyarakat hukum adat yang dimaksud oleh ketentuan hukum yang berlaku ;

11. Bahwa benar ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Bahkan selain UUD 1945, beberapa undang-undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain:

- UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
- UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

12. Bahwa namun ketentuan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, juga telah membatasi pengertian dan atau apa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat yang dapat memiliki hak ulayat;

13. Bahwa tidak semua kelompok masyarakat dapat digolongkan dalam pengertian masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat terikat oleh tatanan hukum adat yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat tersebut sehingga merupakan pencerminan jiwa masyarakat ;

14. Bahwa beberapa pengertian ataupun kriteria dari Masyarakat Hukum Adat diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.09.LT-01.05 Tahun 2015 Tertanggal 26 Maret 2015, dibentuklah Tim Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, yang dimaksudkan untuk menginventarisir dan



mengidentifikasi permasalahan-permasalahan hukum dan menganalisis terkait dengan pengkajian hukum tentang mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat. Sedangkan tujuan pengkajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi berupa upaya dan langkah yang perlu diambil dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum menuju terbentuknya sistem hukum nasional, khususnya substansi pengaturan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat. Dari hasil pengkajian tim bentukan Menkumham ini, berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum maka dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat masyarakat yang teratur
- 2) Menempati suatu wilayah tertentu
- 3) Terdapat kelembagaan
- 4) Memiliki kekayaan bersama
- 5) Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah
- 6) Hidup secara komunal dan gotong-royong

(dikutip dari Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta, 2015);

- Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan definisi masyarakat hukum adat secara langsung, namun berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 dapat diartikan negara 'mengakui' serta 'menghormati' eksistensi masyarakat hukum adat, namun dengan catatan 4 (empat) persyaratan yuridis yakni :
- 1) sepanjang masih ada,
 - 2) sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban,
 - 3) sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia
 - 4) diatur dalam undang-undang.

Dan oleh karena keempat syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka keempatnya bisa disebut sebagai syarat konstitusional ;



- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pada Pasal 3 UUPA menyebutkan: *"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."* Penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUPA tersebut diatas, hanya berkenaan dengan kedudukannya sebagai subjek yang berhak menerima kuasa dari Negara dalam rangka melaksanakan hak menguasai negara;
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat oleh Pasal 1 ayat (3) diatur bahwa *"masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan"* ;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain :
 - Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap) ;
 - Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya;
 - Ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
 - Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dan menurut Pasal 67 ayat (2) : Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat itu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan : *"Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun ;*
15. Bahwa dari beberapa pengertian dan kriteria Masyarakat Hukum Adat yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang secara turun temurun tinggal menetap di suatu daerah adat tertentu, yang masih berlangsung keberadaannya, mempunyai pranata hukum, lembaga penguasa dan peradilan adat serta ditetapkan dalam peraturan daerah setempat ;
16. Bahwa dari beberapa kriteria yang disebutkan oleh beberapa ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat bukanlah merupakan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang memungkinkan untuk memiliki hak ulayat, karena Penggugat karena tidak ditetapkan/diakui dalam peraturan daerah ;
17. Bahwa selain itu, dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang tanah yang dijadikan Penggugat sebagai objek yang digugat dalam perkara a quo, baik dari uraian kronologis peristiwanya maupun dari dasar-dasar alas haknya juga bukanlah termasuk kriteria tanah yang menjadi hak ulayat karena untuk dikatakan sebagai tanah hak ulayat juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satu diantaranya dikuasai dan atau diusahai oleh masyarakat hukum adat, sementara faktanya, di atas tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat tidak terdapat masyarakat hukum adat. Pada intinya di areal yang telah dibangun perkebunan oleh Tergugat II (Ic. PT. Samukti Karya Lerstari) tidak ada tanah adat/Tanah Ulayat Desa Muara Upu;



18. Bahwa dari seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II yang diuraikan di atas, maka jelas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanah yang dimaksud Penggugat sebagai objek gugatannya, karena itu tidak ada kepentingan hukum Penggugat di atas tanah dimaksud, sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam mengajukan perkara ini :

19. Bahwa dengan demikian dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaards*) ;

2.2 Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libellium*)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 7 s.d. 8 angka 3 mendalilkan Tergugat II telah menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padang Sidimpunan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padang Sidimpunan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas □ 712 Ha (hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Menara Divisi V.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Koperasi Sawit Mamora.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat Muara Upu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Nusantara III Kebun Batang Toru.

2. Bahwa namun Penggugat tidak menguraikan lebih rinci tentang ukuran panjang tiap-tiap batas dari objek tanah dimaksud yang dikuasai oleh Tergugat II, sehingga tidak jelas apakah bentuk wilayah tanah tersebut petak, persegi, bulat atau bentuk lainnya;

3. Bahwa dalam pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan



yang; (I) dasar hukum gugatan tidak jelas (II) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (III) objek sengketa tidak jelas (IV) kerugian tidak dirinci (V) Petitum gugatan tidak jelas (VI)

Posita dan petitum saling bertentangan ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka selain dasar hukum gugatan yang tidak jelas, peristiwa atau fakta gugatan yang tidak jelas, juga objek gugatan yang tidak jelas, menyebabkan Gugatan Penggugat dalam perkara ini cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya sebuah Gugatan, karena itu, terhadap suatu gugatan yang mengandung obscurr libell (kabur) maka secara hukum patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO), halmana sejalan dengan begitu banyak Yurisprudensi yang diberlakukan secara tetap oleh dunia peradilan umum di Indonesia, antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa dengan demikian dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-

2.3 Tentang Gugatan Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Tergugat II akan terlebih dahulu menyampaikan mengenai fakta hukum bahwa areal yang diklaim oleh Penggugat pada awalnya merupakan kawasan hutan sebelum dilepaskan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia antara lain berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1026/KPTS-II/92 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan A. Batangtoru - A. Batumundam yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara seluas 11.435 (sebelas ribu empat ratus tiga puluh lima) Hektar untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Samukti Karya Lestari;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan A.



Batangtoru - A. Batumundam yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan tersebut diatas, maka Tergugat II juga telah memiliki izin yang mendasari Tergugat II untuk dapat secara sah menguasai lahan objek sengketa sebagai lokasi tempat pengembangan perkebunan Tergugat II yang kemudian berdasarkan pelepasan kawasan hutan tersebut Tergugat II telah memegang Keputusan Hak Guna Usaha yang kemudian ditindak lanjuti dengan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II;

3. Bahwa sehingga jika Penggugat merasa dirugikan akibat penguasaan Tergugat II atas objek sengketa yang awalnya berupa kawasan hutan kemudian sesuai kewenangannya Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah melepaskan dari kawasan hutan atas permohonan Tergugat II, maka seyogianya Menteri Kehutanan Republik Indonesia harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;
4. Bahwa oleh karena pihak Menteri Kehutanan Republik Indonesia tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan dalam perkara ini termasuk dalam kategori gugatan kurang para pihak atau pihak-pihak yang digugat kurang lengkap (*Plurium Litis Consortium*) ;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang para pihak, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal mana sejalan dengan contoh kasus sebagaimana pernah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K//Pdt/1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 ;

Bahwa dengan demikian dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Tentang Eksepsi diatas, mohon dianggap adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan dalil-dalil posita dalam Pokok Perkara ini, sehingga penulisannya tidak perlu diulang kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;
3. Bahwa benar Tergugat II saat ini telah menguasai lahan untuk melaksanakan usaha perkebunan komoditi tanaman kelapa sawit di Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
4. Bahwa untuk kepentingan melaksanakan usaha Perkebunan Komoditi Tanaman Kelapa Sawit Tergugat II telah memperoleh izin-izin yang diperlukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti izin usaha, izin lingkungan dan/atau izin-izin lain yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu;
5. Bahwa penguasaan Tergugat II di atas lahan yang saat ini dikuasai telah didasarkan kepada alas hak yang sah yang diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa Tergugat V akan terlebih dahulu menyampaikan mengenai fakta-fakta hukum areal yang diklaim oleh Penggugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa areal yang dikuasai oleh PT. Samukti Karya Lestari selaku Tergugat II yang diklaim oleh Penggugat sebagai Tanah Adat/Ulayat Masyarakat Desa Muara Upu, awalnya merupakan kawasan hutan sebelum dilepaskan oleh Tergugat II;
 - b. Dasar hukum Kawasan Hutan dimaksud adalah antara lain Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas \pm 3.780.132,02 Ha, di mana objek sengketa a quo berstatus kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas;
 - c. Bahwa sesuai dengan kewenangannya Menteri Kehutanan Republik Indonesia selaku Tergugat II atas permohonan PT, Samukti Karya Lestari selaku Tergugat V maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 1026/Kpts-II/92 tanggal 30 Oktober 1992 telah melepaskan Sebagian Kelompok Hutan A. Batangtoru - A. Batumundam yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara seluas 11.435 (sebelas ribu empat ratus tiga puluh lima) Hektar untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Samukti Karya Lestari selaku Tergugat V dalam perkara a quo;
 - d. Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional

Halaman 46 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kewenangannya telah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8/HGU/BPN/95 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Samukti Karya Lestari atas tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

e. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8/HGU/BPN/95 tanggal 10 Februari 1995 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Samukti Karya Lestari sebagaimana huruf e diatas, telah menerbitkan:

- Sertifikat Hak Guna Usaha (Tanda Bukti Hak) No: 03 "Sisa" tanggal 13 Desember 2007 Surat Ukur No:04/Hutaraja/2007 tanggal 13 Desember 2007 seluas : 8.252.01 Hektar "Sisa" atas nama Pemegang Hak PT Samukti Karya Lestari yang terletak di Desa Hutaraja, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara; dan
- Sertifikat Hak Guna Usaha (Tanda Bukti Hak) No : 10 tanggal 2 Juni 2008 Surat Ukur No.: 04/ Hutaraja /2007 tanggal 28 Mei 2008 seluas : 36,47 Ha atas nama Pemegang Hak PT Samukti Karya Lestari yang terletak di Desa Hutaraja, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

7. Bahwa oleh karena aktivitas yang dijalankan oleh Tergugat II pada lokasi usaha telah didasarkan pada izin-izin dan alas hak yang diterbitkan oleh Pemerintah maka sudah seharusnya segala aktivitas Tergugat II untuk melaksanakan usaha Perkebunan Komoditi Tanaman Kelapa Sawit dilindungi oleh hukum;

8. Bahwa apa yang menjadi keberatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 1 November 2022 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, hal mana dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 1 November 2022 halaman 7 angka 1 halaman 8 angka 4 , mengklaim Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutaimbaru yang ada di Desa Muara Upu (sekarang dikenal Desa Muara Opu), menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan

Halaman 47 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpun Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, seluas □ 2.000 Ha (dua ribu hektar) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai mana disebut dalam gugatan, tanah tersebut menurut Penggugat sebagiannya yaitu seluas 712 hektar saat ini dikuasai oleh Tergugat II, masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika Tergugat II akan melakukan pengembangan perkebunan tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa perolehan Penggugat atas hak tanah seluas 2000 Ha dimaksud diuraikan Penggugat dalam Gugatannya menurut Penggugat Pada tanggal 30 Mei 1990, telah dilakukan musyawarah dengan Lembaga Musyawarah Desa Muara Upu bersama Kepala Desa Muara Upu dan hasil dari musyawarah tersebut diterbitkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, menetapkan Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutaimbaru yang ada di Desa Muara Upu (sekarang dikenal Desa Muara Opu), menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpun Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, seluas □ 2.000 Ha (dua ribu hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai berikut sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dalil dalil Penggugat angka a dan b tersebut di atas, karena sama sekali tidak benar adanya, lahan yang dikuasai oleh Tergugat II untuk perkebunan kelapa sawit tersebut telah bebas dari hak pihak lain (semula kawasan hutan), dan tidak pernah ada hak ulayat masyarakat adat Desa Muara Upu diatas lahan tersebut. Hal ini dapat Tergugat II pertegas dengan fakta hukum antara lain sebagai berikut :
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1026/KPTS-II/1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang pelepasan sebagian kelompok hutan A. Batang Toru- A. Baru Mundom yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara seluas 11.435 (Sebelas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima) Ha untuk Budidaya Perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Samukti Karya Lestari;

- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8/HGU/BPN/95 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Samukti Karya Lestari;
- Sertifikat Hak Guna Usaha (Tanda Bukti Hak) No: 03 "Sisa" tanggal 13 Desember 2007 Surat Ukur No:04/Hutaraja/2007 tanggal 13 Desember 2007; Seluas 8.252.01 Hektar "Sisa" atas nama PT Samukti Karya Lestari ;
- Sertifikat Hak Guna Usaha (Tanda Bukti Hak) No: 10 tanggal 2 Juni 2008 Surat Ukur No:04/Hutaraja/2007 tanggal 28 Mei 2008 seluas : 36,47 Ha atas nama Pemegang Hak PT Samukti Karya Lestari;
- Surat Dirjen Planologi Departement Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor : 5.14/KUH-1/2010 Perihal Konfirmasi Status Areal Perkebunan PT. Samukti Karya Lestari;
- Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat tentang Tanah adat/Ulayat Desa Muara Upu, karena sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengatur mengenai Tanah Ulayat/Tanah Adat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

9. Bahwa akan halnya dengan keberadaan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padang Sidimpunan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpunan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, menetapkan Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutaimbaru yang ada di Desa Muara Upu (sekarang dikenal Desa Muara Opu), menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpunan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpunan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, seluas □ 2.000 Ha (dua ribu hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing yang menurut Penggugat adalah sebagai alas haknya atas tanah objek perkara, maka surat dimaksud tidak lah dapat dikategorikan sebagai alas hak untuk dikatakan sebagai yang berhak atas suatu bidang tanah :

Halaman 49 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1977 menyebutkan “*Sertipikat* merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tanda bukti hak atas tanah yang berlaku hanyalah sertipikat, contohnya SHM, SHGB, SHGU, sedangkan surat-surat selain sertipikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah hanyalah merupakan dasar penguasaan seseorang saja atas tanah itu bagi pemegangnya, yang nanti jika akan didaftarkan maka surat tersebut dapat menjadi salah satu syarat untuk dapat dimajukan sebagai dasar pertama bukti penguasaan atas tanah;
3. Bahwa menurut ketentuan pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 disebutkan surat-surat (pembuktian hak lama) dapat dimajukan untuk dapat didaftarkan haknya, yang dalam penjelasan pasal 24 ayat 1 dinyatakan :
“*Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.*
Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :
 - a. *grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau;*
 - b. *grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau;*
 - c. *surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau;*
 - d. *sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau’*
 - e. *surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk*



- mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau;
- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau;
 - g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau;
 - h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
 - i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
 - l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.”
4. Bahwa dari ketentuan pasal 24 dan pasal 32 Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tersebut, maka Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu bukanlah surat bukti hak yang dapat dijadikan alas hak atas tanah karena bukan dikeluarkan oleh pemerintah resmi yang sah ;
5. Bahwa yang boleh atau dapat mengeluarkan surat sebagai bukti kepemilikan sejak adanya UUPA adalah Pemerintahan Yang sah dan sejak PMDN 1 tahun 1977 kewenangan pemerintah dalam negeri telah dialihkan menjadi kewenangan Menteri Agraria dan hingga saat ini yang dapat memberikan surat kepemilikan tersebut hanyalah ada pada Menteri Agraria atau saat ini Menteri ATR/BPN. Dan Kalaupun ada dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah surat rekomendasi yang disebut izin prinsip dan atau izin lokasi



untuk dapat dinyatakan sebagai bukti awal menggunakan tanah di lokasi yang diberi izin tersebut;

10. Bahwa disamping telah Tergugat II uraikan dasar hukum berupa Sertifikat Hak Guna Usaha sebagai legalitas kepemilikan Tergugat II atas lahan yang menjadi tempat pengembangan usaha perkebunan sawit tersebut, Tergugat juga telah menyetor Pajak Bumi dan Bangunan PT.Samukti Karya Lestari sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padangsidimpuan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak melalui Bank terkait;
11. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dalil Gugatan Penggugat yang diuraikan pada halaman 12 s/d halaman 19 angka 8 s/d 10 berupa beberapa peristiwa/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yakni tanpa alasan hukum telah menguasai, memanfaatkan dan menikmati di atas tanah yang disebut Penggugat dengan tanah adat/tanah ulayat masyarakat adat Desa Muara Upu, berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padang Sidimpunan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu, sehingga Tergugat II menurut Penggugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
12. Bahwa oleh karena aktivitas yang dijalankan oleh Tergugat II pada lokasi usaha telah didasarkan pada izin-izin dan alas hak yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagaimana telah diuraikan Penggugat diatas maka sudah seharusnya segala aktivitas Tergugat II untuk melaksanakan usaha Perkebunan Komoditi Tanaman Kelapa Sawit dilindungi oleh hukum, oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat tentang Pengusaan Tergugat II atas objek sengketa tanpa alasan hukum dan Perbuatan Melawan hukum tidak beralasan secara hukum;
13. Bahwa tentang dalil Penggugat pada halaman 20 angka 13 dan 15 gugatannya yaitu agar menyatakan Ex tanah Ulayat Adat Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 712 Ha (hektare) sebagai dalam keadaan sekarang atau status quo hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah keberatan yang tidak berdasar, karena keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diikuti oleh alas hak yang jelas;
14. Bahwa tentang dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka 16 s/d 12 gugatannya tentang Sita Jaminan dan permohonan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta adalah permohonan yang tidak beralasan karena tidak didasarkan atas alas hak yang jelas dan bukti otentik.

15. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil bantahan dan tangkisan Tergugat II tersebut di atas, maka jelaslah bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara ini secara formil tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah gugatan dan secara materil tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan bantahan yang didalilkan Tergugat I seluruhnya telah diajukan dengan alas hak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas telah nyata adanya bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sama sekali dan nyatanya pula tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga sudah seharusnya seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut untuk ditolak adanya;
17. Bahwa dengan demikian seluruh tuntutan hukum yang diajukan dalam Gugatan Penggugat, mulai dari tuntutan agar dinyatakan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padang Sidimpuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu sebagai pemilik atas objek perkara, dan agar menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tuntutan agar para Tergugat khususnya Tergugat II untuk mengembalikan tanah perkara Ex tanah Adat/Ulayat Kekuriaan, faktanya tidak berdasar dan karena itu patutlah untuk ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara aquo dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

- Menerima Eksepsi absolut Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Atau

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verlaard);

Halaman 53 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggug untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Pengadilan Negeri Padangsidempuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Februari 2023 dipersidangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN ABSOLUT

- ☐ Bahwa secara tegas “Penggugat menyatakan dan mengetahui jika Tergugat IV adalah Pihak yang berwenang menerima pendaftaran Hak Guna Usaha dan mencatat dalam buku tanah dan Sertifikat Hak Guna Usaha” dan juga **“Penggugat secara tegas menyatakan Tergugat V adalah Bupati kepala daerah Tingkat II Tapanuli selatan sebagai Tergugat V perkara aquo yang berwenang memberikan ijin lokasi kepada tergugat I,II dan III “ dst..**
- ☐ Bahwa atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III setelah terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 234, 235,236,237 dan 238 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV sebagai Pejabat yang berwenang mengeluarkannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta harus ijin dari Bupati sebagai pejabat yang memberikan ijin lokasi maka setiap pihak yang keberatan atas terbitnya sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau pejabat yang berwenang maka pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan tersebut dapat melakukan gugatan kepada pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut dalam hal ini seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia I.c Tergugat IV dan Bupati kepala daerah Tingkat II Tapanuli Selatan I.c Tergugat V ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri;
- ☐ Bahwa karena objek gugatan adalah Surat Keputusan maka gugatan Penggugat adalah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan maka layak dan pantas gugatan ini dapat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***)

KEWENANGAN RELATIF

A. Legal Standing



Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

- ☐ Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas atau *legal standing* sebagai Penggugat sebab dalam dalil gugatannya Penggugat mengklaim dirinya sebagai Wakil Tokoh Adat Masyarakat/cerdik Pandai Desa Muara Opu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022; sedangkan kapasitas sipemberi kuasa secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- ☐ Bahwa subjek hukum ada dua yaitu orang atau badan hukum sehingga dalam hal ini kedudukan Penggugat sebagai pihak yang mewakili Wakil Tokoh Adat Masyarakat/cerdik Pandai Desa Muara Opu tidak jelas apakah kedudukan Penggugat mewakili orang atau mewakili badan hukum;
- ☐ Bahwa apabila Penggugat mewakili Wakil Tokoh Adat Masyarakat/cerdik Pandai Desa Muara Opu, maka harus jelas dan terang Wakil Tokoh Adat Masyarakat/cerdik Pandai Desa Muara Opu mempunyai legalitas secara hukum atau apabila tidak mempunyai legalitas maka kedudukan Penggugat sebagai penerima kuasa untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I s/d Tergugat VI adalah tidak sah secara hukum;
- ☐ Bahwa oleh karena kedudukan Penggugat tidak sah secara hukum maka patut dan layak gugatan Penggugat di tolak.

B. Penggugat Salah sasaran menarik Tergugat III sebagai Pihak

- ☐ Bahwa Penggugat salah sasaran dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III sebab Tergugat memiliki objek perkara adalah berdasarkan alas hak yang jelas dan diakui oleh Undang-Undang;
- ☐ Bahwa alas hak tanah yang dikuasai oleh Tergugat III telah terbit sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:234, 235,236,237 dan 238 ;
- ☐ Bahwa atas terbitnya Hak Guna Usaha yaitu Hak Guna Usaha Nomor 234, 235,236,237 dan 238 tentu sesuai dengan undang-undang maka dan layak Tergugat III menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- ☐ Bahwa oleh karena sudah terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:234, 235,236,237 dan 238 maka setiap pihak yang keberatan atas terbitnya sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau pejabat yang berwenang maka pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan tersebut dapat melakukan gugatan kepada pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut bukan kepada pengguna surat keputusan tersebut, dalam hal ini seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia I.c Tergugat IV ke pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri;

C. Penggugat menggabungkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Tata Usaha Negara;

- ☐ Bahwa secara tegas “Penggugat menyatakan dan mengetahui jika Tergugat IV adalah Pihak yang berwenang menerima pendaftaran Hak Guna Usaha dan mencatat dalam buku tanah dan Sertifikat Hak Guna Usaha” dan juga “Penggugat secara tegas menyatakan Tergugat V adalah Bupati kepala daerah Tingkat II Tapanuli selatan sebagai Tergugat V perkara *aquo* yang berwenang memberikan izin lokasi kepada tergugat I,II dan III “dst..
- ☐ Bahwa dari dalil Penggugat tersebut jelas dan terang Penggugat mengetahui jika yang menjadi keberatan dari Penggugat atas tindakan Tergugat IV dan Tergugat V adalah kebijakannya atau Surat Keputusan yang dikeluarkan sebagai pejabat publik yang merugikan Penggugat;
- ☐ Bahwa jika Penggugat merasa keberatan atas kebijakannya atau Surat Keputusan yang dikeluarkan sebagai pejabat publik maka ranah untuk mengadilinya bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- ☐ Bahwa gugatan Penggugat menjadi sangat kabur antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Tata Usaha Negara;

D. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- ☐ Bahwa Tergugat III membeli tanah dari Koperasi Sawit Sejahtera (KSS) dalam hal ini diwakili oleh Ali Hasan Arifin berdasarkan Akta Surat Kuasa tanggal 25 agustus 2009 Nomor: 25 dan bertalian dengan Akta Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2009 Nomor: 24 dan kuasa yang termaktub dalam akta pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Sawit Sejahtera tertanggal 30 Januari 2010 Nomor: 33, berdasarkan akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 3 dan Nomor 4 tertanggal 2 Februari 2010 dihadapan Notaris SYAFNIL GANI, SH, M.Hum yang pada intinya menyatakan “tanah bekasmilik adat /ulayat dari Koperasi Sawit Sejahtera telah beralih kepada pihak Tergugat III;
- ☐ Bahwa berdasarkan akta Pengikatan untuk melakukan Jual Beli Nomor: 3 dan Nomor 4 tertanggal 2 Februari 2010 menjadi dasar penerbitan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha nomor: 234, 235, 236, 237 dan 238;
- ☐ Bahwa seharusnya Penggugat juga menarik Koperasi Sawit Sejahtera sebagai pihak dalam gugatan *aquo* karena Tergugat III membeli tanah dan mendapat izin dari pemerintah serta telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha nomor: 234, 235, 236, 237 dan 238 dari Koperasi Sawit Sejahtera;

Halaman 56 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Pihak Koperasi Sawit Sejahtera sebagai pihak maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak sehingga pantas dan layak secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. Objek Gugatan Kabur/Obscuur Libel

1. Bahwa Penggugat mengklaim objek gugatan Penggugat adalah \pm 2000 hektar terletak di Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sbb:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Balahan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai muara Opu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Simulak Anjing
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Batangtoru/Sawangan;
2. Bahwa kemudian Penggugat juga mengklaim dari bidang luas 2000 hektar milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I seluas \pm 788 hektar, Tergugat II menguasai seluas \pm 712 Hektar dan Tergugat III menguasai \pm 500 hektar sedangkan untuk Tergugat III sendiri faktanya menguasai sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas \pm 1.324,31 Hektar sehingga jika dijumlahkan antara tanah yang diklaim Penggugat sebagaitanahnya dengan luas objek yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah lebih dari 2000 hektar, hal membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga jelas dan terang objek gugatan Penggugat tidak jelas apakah yang 2000 hektar tersebut satu hamparan secara keseluruhan atau terpecah-pecah;
3. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah yaitu \pm 2000 hektar yang terletak Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing yang mana dalam gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah mengambil tanah tersebut dari Penggugat akan tetapi disini lain Penggugat mengurai objek gugatan yang diajukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai batas-batas yang berbeda sehingga objek itu tidak dalam satu hamparan objek sehingga seharusnya oleh karena objek yang disengketakan adalah tanah dengan objek, luas dan batas-batas yang berbeda maka seharusnya diajukan dalam nomor perkara yang berbeda dengan pihak yang berbeda sehingga tidak mempersulit dalam pembuktian;
4. Bahwa Penggabungan objek sengketa dari beberapa kepemilikan dengan letak, luas dan batas-batas yang berbeda-beda membuat gugatan kabur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas;

5. Bahwa oleh karena objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I s/d Tergugat III adalah berbeda objek dan berbeda kepemilikan seharusnya gugatan tersebut tidak disatukan dalam satu nomor perkara, akan tetapi diajukan gugatan secara terpisah sehingga gugatan jelas dan terang;
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka secara hukum layak dan pantas gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III memiliki Sebidang tanah terletak di Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara memiliki bukti hak atas tanah yang berbeda beda serta dengan luas yang berbeda-beda yaitu:
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 234 dengan Luas 55,93 hektar
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 235 dengan Luas 13,20 hektar
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 236 dengan Luas 706.85 hektar
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 237 dengan Luas 36,66 hektar
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 238 dengan Luas 511,67 hektar;
2. Bahwa dari lima alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha Milik Tergugat III tersebut, sesungguhnya tidak jelas dalam gugatan Penggugat yang mana yang diklaim Penggugat sebagai tanah miliknya yang diambil oleh Tergugat III;
3. Bahwa dasar Penerbitan alas hak sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia i.c Tergugat IV kepada Tergugat III adalah berdasarkan Akta Nomor 3 dan Akta nomor 4 tertanggal 2 Pebruari 2010 yaitu Akta tentang Pengikatan untuk melakukan jual beli antara Koperasi Sawit Sejahtera yang diwakili oleh Ali Hasan Arifin dengan Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Kota Medan;
4. Bahwa Koperasi Sawit Sejahtera dalam hal ini diwakili oleh Ali Hasan Arifin berdasarkan Akta Surat Kuasa tanggal 25 agustus 2009 Nomor 25 dan bertalian dengan Akta Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2009 Nomor 24 dan kuasa yang termaktub dalam akta pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Sawit Sejahtera tertanggal 30 Januari 2010 Nomor 30 yang pada intinya menyatakan tanah bekas milik adat/ulayat dan telah beralih menjadi tanah milik Koperasi Sawit Sejahtera yang kemudian dialihkan kepada Tergugat III sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Usaha nomor, 234, 235, 236, 237 dan 238;
5. Bahwa berdasarkan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat III, luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah seluas \pm 1.324,31 hektar dan

Halaman 58 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah yang mana yang diklaim Penggugat sebagai tanah miliknya tidak jelas berada dimana;
6. Bahwa objek gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III menguasai lahan Penggugat seluas \pm 500 hektar yang terletak di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah tidak berdasar hukum, karena Penggugat tidak menjelaskan tanah Penggugat tersebut titik kordinat pengukuran tanah yang diklaimnya tersebut dimulai dari titik yang mana;
 7. Bahwa perlu kami Pertegas jika proses penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah milik Tergugat III tentu sudah melalui proses dan tahapan yang panjang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mana Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia l.c Tergugat IV sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut, tentu menjalankan kewenangannya sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 8. Bahwa apabila Penggugat keberatan atas terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 234, 235, 236, 237 dan 238 milik Tergugat III maka seharusnya Penggugat mengajukan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan justru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri;
 9. Bahwa dengan sudah terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 234, 235, 236, 237 dan 238 milik Tergugat III, tentu Tergugat III memiliki izin dari pemerintah untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu dan apabila ada pihak yang keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut maka Pihak tersebut harus mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Kewenangan Absolut

- ☐ Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- ☐ Menyatakan Perkara Aquo Menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyidangkannya bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Relatif

- ☐ Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- ☐ Menyatakan Gugatan Penggugat layak dan pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2023 dipersidangan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

- Bahwa sebelumnya Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV;
- Tentang Kewenangan Absolut.
 - Bahwa pada PETITUM angka 7 gugatannya, Penggugat memohon hal sebagai berikut :

PETITUM angka 7

"Memerintahkan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengembalikan Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutain baru yang ada di Desa Muara Upu, Kecamatan Padangsidimpun Barat (dikenal dengan Kecamatan Muara Batangtoru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpun Barat), Kabupaten Tingkat II Tapanuli Selatan, seluas ± 2.000 Hektar (dua ribu hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai berikut.....
.....berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor : 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpun Barat Kabupaten Daerah



Tingkat II Tapanuli Selatan tanggal 30 Mei 1990 dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat"

Adapun PETITUM tersebut jika dikaitkan dengan dalil Penggugat, *in casu* dalil angka 5 bagian POKOK perkara, yang mendalilkan sebagai berikut :

Dalil angka 5

"bahwa peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Tergugat IV adalah pihak yang berwenang menerima pendaftaran Hak Guna Usaha dan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Guna Usaha mengeluarkan hak atas tanah dalam areal sebagaimana diuraikan pada poin 1 gugatan a quo....."

Kemudian PETITUM dan dalil tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat dengan UU Nomor 30/2014) yang mengatur sebagai berikut :

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV uraikan diatas, sangat jelas Penggugat pada PETITUM-nya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *quo* agar memutuskan Tergugat IV untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berkaitan dengan objek perkara *quo*, mengingat Tergugat IV adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berkaitan dengan pendaftaran tanah di Indonesia (termasuk dalam rangka pendaftaran Hak Guna Usaha serta Penatausahaan Tanah Ulayat), bukan sebagaipihak yang menguasai objek perkara *quo*. Karena itu memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijgeverklaard*).



- b. Bahwa pada bagian POKOK PERKARA angka 5 gugatannya, Penggugat menyatakan dalil sebagai berikut :

Dalil angka 5

“.....bahwa **tindakan Kepala Kantor Kabupaten Tapanuli Selatan** mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian akibat diberikan pengembangan lahan perkebunan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Hal ini Tergugat IV **dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.....”

Adapun dalil tersebut jika dikaitkan dengan PETITUM angka 2 dalam gugatan perkara a quo, yang menyebutkan sebagai berikut :

PETITUM angka 2

“menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI **telah melakukan perbuatan melawan hukum**”

Kemudian dalil dan PETITUM tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30/2014 yang mengatur sebagai berikut :

“**Tindakan Administrasi Pemerintahan** yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

Kemudian apabila dalil dan PETITUM tersebut dihubungkan juga dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan/*Onrechtmatige Overheidsdaad* (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2/2019) yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (1)

“**Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara**”

Pasal 2 Ayat (2)

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa **Tindakan Pemerintahan** setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV uraikan diatas, sangat jelas Penggugat pada dalil dan PETITUM-nya menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa *quo* agar menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan mengingat Tergugat IV adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian seandainya benar *-quad non-* Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan Pemerintahan yang dilakukan, maka perbuatan melawan hukum tersebut adalah *Onrechtmatige Overheidsdaad*, sehingga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* adalah peradilan tata usaha negara. Karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard*).

3. Tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa).

Bahwa pada halaman 2 dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan dalil sebagai berikut :

Dalil pada halaman 2

"berkaitan dengan Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi **Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Desa Muara Upu** Kecamatan Padangsidimpuan Barat (sekarang dikenal dengan Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidimpuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, seluas ± 2.000 Ha (dua ribu hectare) yang **terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing** dengan batas-batas sebagai berikut.....

...berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor : 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpuan Barat



Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan tanggal 30 Mei 1990 dapat disebut sebagai objek *a quo*;
Adapun jika dalil tersebut diatas dihubungkan dengan dalil Penggugat lainnya, *in casu* dalil angka 3 dan dalil angka 4 pada bagian POKOK PERKARA, yang masing-masing mendalilkan sebagai berikut :

Dalil angka 3

“bahwa sekira **pada tahun 2000** Tergugat II telah menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Utara (sekarang dikenal dengan Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang **terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas ± 712 Ha (hektare)** dengan batas-batas sebagai berikut.....

.....masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika Tergugat II akan melakukan pengembangan perkebunan plasma tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalil angka 4

“bahwa sekira **pada tahun 2008** Tergugat III telah menguasai Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Utara (sekarang dikenal dengan Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang **terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing seluas ± 500 Ha (hektare)** dengan batas-batas sebagai berikut.....

.....masyarakat adat Desa Muara Upu tidak diajak bermusyawarah terlebih dahulu ketika Tergugat III akan melakukan pengembangan perkebunan plasma tanpa melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kemudian dalil-dalil tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat dengan PP Nomor 24/1997) yang mengatur sebagai berikut :

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah



tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Dan kemudian apabila dalil-dalil tersebut juga dihubungkan dengan ketentuan hukum adat di Indonesia mengenai lembaga *rechtsverwerking* yaitu

"lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan dalam waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui peralihan hak dengan itikad baik"

Sebagaimana juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai lembaga *rechtsverwerking*, antara lain :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210K/Sip/1955

"Gugatan tidak dapat diterima, karena Para Penggugat dengan mendiamkan selama 25 tahun dianggap telah menghilangkan haknya (rechtsverwerking)"

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329K/Sip/1957

"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking)"

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 783 K/Sip/1973

"bahwa seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekain lama (27 Tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)"

Maka seandainya benar *quad non* Penggugat berhak atas tanah objek sengketa yang menurut Penggugat luasnya 2.000 Ha berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Derah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor : 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, maka menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24/1997 dan ketentuan hukum adat mengenai lembaga *rechtsverwerking* tersebut,



Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut pelaksanaan haknya tersebut, karena berdasarkan dalil Penguat sebagaimana tersebut diatas, penguasaan lahan seluas ± 712 Ha oleh Tergugat II telah berlangsung selama ± 22 tahun secara berturut-turut dan penguasaan lahan seluas ± 500 Ha oleh Tergugat III telah berlangsung selama ± 14 tahun secara berturut-turut. Atau dengan kata lain gugatan Penguat telah kadaluarsa. Karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard*).

4. Tentang gugatan Penguat yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika, 2015 hal. 448-452, M. Yahya Harahap mengemukakan kriteria eksepsi *obscuur libel* sebagai tangkisan atas gugatan yang dibuat dengan tidak terang /gelap (*onduidelijk*) sebagai berikut :

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelas objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontra diksi antara posita dengan petitum)

Jika kriteria eksepsi *obscuur libel* di atas dihubungkan dengan gugatan Penguat, maka Gugatan dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Tidak jelas mengenai dasar hukum dalil gugatannya.

Bahwa pada gugatannya halaman 3 bagian PENDAHULUAN, Penguat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

“..... Selain UUD 1945, beberapa Undang-Undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain :

1. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
2. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. UUNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.....”

Bahwa ketentuan yang disebutkan oleh Penguat dalam dalilnya tersebut tidak ada yang dijadikan dasar pertimbangan dalam



penerbitan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Derah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor : 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan sebagaimana tersebut dalam *konsideran mengingat*, sehingga menjadi tidak jelas dasar hukum yang dijadikan oleh Penggugat menjadikan Keputusan Desa Muara Upu tersebut sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atas objek perkara *a quo*;

b. Tidak jelas mengenai objek sengketa.

Bahwa pada angka 5 bagian POKOK PERKARA, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

"Bahwa peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Tergugat IV adalah pihak yang berwenang menerima pendaftaran Hak Guna Usaha dan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Guna Usaha mengeluarkan hak atas tanah dalam areal sebagaimana diuraikan pada poin 1 gugatan a quo....."

Kemudian apabila dihubungkan dengan dalil Penggugat selanjutnya yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

*".....bahwa **tindakan Kepala Kantor Kabupaten Tapanuli Selatan** mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian akibat diberikan pengembangan lahan perkebunan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Hal ini Tergugat IV dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata....."*

Bahwa apabila diperhatikan secara seksama, dalil-dalil Penggugat yang telah Tergugat IV uraikan diatas tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, dan bilapun benar-*quad non*- Tergugat IV ada menerima pendaftaran Hak Guna Usaha atas objek perkara *a quo*, namun **Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai Nomor Hak, Luasan dan Batas-Batas sesuai dengan Hak Guna Usaha dimaksud**. Sehingga hal



tersebut mengakibatkan tidak jelasnya mengenai objek Hak Guna Usaha yang berkaitan dengan objek perkara *a quo*..

c. Tidak Jelas mengenai Petitum Gugatan.

1) Petitum tidak rinci.

Bahwa pada PETITUM angka 3 dalam surat gugatannya,

Penggugat memohonkan hal sebagai berikut :

PETITUM angka 3

"Menyatakan bahwa Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan tanggal 30 Mei 1990 merupakan alas hak Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang berada di Desa Muara Upu, Kecamatan Padangsidempuan Barat ((sekarang dikenal dengan Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat), Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, seluas ± 500 Ha (hektare) yang terletak di Lembah Gunung Simulak Anjing dengan batas-batas sebagai berikut....."

Kemudian PETITUM tersebut jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 582

K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Petitum Gugatan meminta : 1) Menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut, namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan, atau penyewa. Begitu juga Petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam Petikum gugatannya **tidak jelas ingin ditetapkan sebagai alas hakapa, apakah Penggugat ingin ditetapkan berhak sebagai pemilik, pemegang jaminan, atau penyewa** sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975.

2) Kontradiksi antara Posita dan Petikum.

Bahwa berkaitan dengan PETITUM angka 3 yang telah Tergugat uraikan diatas, apabila PETITUM tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan hal yang juga telah Tergugat uraikan pada poin angka 3 berkaitan dengan eksepsi Tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), maka terdapat kontradiksi antara posita dan peritum dimana pada PETITUM angka 3 Penggugat menyebutkan "*.....alas hak Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang berada di Desa Muara Upu*", sedangkan pada dalil halaman 2 Penggugat menyatakan "*berkaitan dengan Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutainbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Desa Muara Upu*".

5. Tentang gugatan Penggugat Error In Persona.

a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat objek yang disengketakan.

Dalam gugatannya berkaitan dengan identitas, disebutkan bahwa Penggugat adalah "*selaku Wakil Tokoh Adat Masyarakat/Cerdik Pandai Desa Muara Upu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022*"

Bahwa berdasarkan hal tersebut, mengingat yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *a quo* adalah klaim tanah adat/tanah ulayat, maka harus disebutkan identitas dari pihak yang memberikan kuasa kepada Penggugat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022, apakah pemberi kuasa tersebut bertindak sebagai orang atau badan hukum, dan juga tokoh adat masyarakat/cerdik pandai Desa Muara Upu tidak tersebut dalam Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor : 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli



Selatan yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara *quo* oleh Penggugat, sehingga perlu dikaji keabsahan kapasitas dari pemberi kuasa dalam member kuasa kepada Penggugat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;

b. Bahwa Para Penggugat salah sasaran atau keliru dalam menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Tergugat IV (*gemisaanhoedanighei*).

Bahwa dasar Penggugat menarik Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan sebagai Tergugat IV adalah tindakan Tergugat IV yang menyebabkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai objek perkara *a quo*, namun Penggugat tidak menyebutkan tindakan pemerintahan apa yang dilakukan Tergugat IV tersebut. **Sehingga Penggugat salah sasaran atau keliru dalam menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Tergugat IV (*gemisaanhoedanighei*) dikarenakan Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan tidak jelas memiliki hubungan hukum dengan permasalahan berkaitan dengan objek perkara *a quo*.**

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan b, diatas maka

Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan *Error In Persona*.

4. Tentang Surat Kuasa Khusus tidak sah.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 huruf a diatas, dimana Penggugat *Wakil Tokoh Adat Masyarakat/Cerdik Pandai Desa Muara Upu* tidak tersebut dalam Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor : 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan yang diadikandasargugatan oleh Penggugat, sehingga **Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa dalam perkara *a quo*.**

B. DALAM POKOK PERKARA.

- 1. Bahwa sebelumnya Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV;**
- 2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat IV pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan;**



3. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada halaman 8 s/d 9 angka 5 bagian POKOK PERKARA yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan hak atas tanah dalam areal objek perkara *a quo* kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat data Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak dapat dipastikan apakah bidang tanah Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada berkaitan dengan bidang tanah objek perkara *a quo*;
 - b. Bahwa bilapun benar *-quad non-* Tergugat IV ada menerbitkan Hak Guna Usaha diatas bidang tanah objek perkara *a quo*, maka apabila Penggugat menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam menerbitkan Hak Guna Usaha atasnamaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan berkaitan dengan sengketa perbuatan melawan hukum oleh pejabat administrasi negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - c. Bahwa mengingat penguasaan fisik bidang tanah telah lebih dari 20 tahun sebagaimana dalil Penggugat, maka dengan diterbitkannya Sertipikat Guna Usaha atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah diperoleh kepastian hukum terhadap status bidang tanah tersebut yaitu kepastian subjek, kepastian objek, dan kepastian status hak yang didaftar telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2007jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013;



4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan mengenai Penggugat atau pihak yang memberikan kuasa kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, penggugat hanya mendalilkan mengenai klaim tanah adat/tanah ulayat namun tidak menyebutkan siapa subjek hukum yang berhak atas tanah ulayat tersebut, **sehingga keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya patut untuk dikesampingkan dan ditolak;**

III. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat V memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2023 dipersidangan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili serta memutus Perkara *a quo* (kompetensi absolut).

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara *a quo* (kompetensi absolut), dengan alasan: Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* termasuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh antara lain yang dilakukan oleh Pemerintah.

- 1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :
 - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan selalu Tergugat IV.
 - Bupati Tapanuli Selatan selaku Tergugat V.



- Kepala Desa Muara Upu selaku Tergugat VI.
- 2) Penggugat dalam gugatan a quo pada angka 5 halaman 8 s/d 9, menyatakan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Tergugat IV adalah pihak yang berwenang menerima pendaftaran Hak Guna Usaha dan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak Guna Usaha mengeluarkan hak atas tanah dalam areal sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan a quo kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai objek sengketa dalam perkara a quo;
 - 3) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada alinea ketiga halaman 9 menyatakan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian akibat diberikan Pengembangan Lahan Perkebunan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
 - 4) Bahwa Penggugat juga dalam gugatan a quo pada angka 6 halaman 10, s/d. 11, menyatakan Bupati Tapanuli Selatan sebagai Tergugat V dalam perkara a quo yang berwenang memberikan ijin lokasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan mengetahui adanya masyarakat hukum adat di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - 5) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada alinea kedua halaman 11 menyatakan tindakan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian akibat diberikan ijin lokasi terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
 - 6) Penggugat selanjutnya dalam gugatan a quo pada angka 7 halaman 11, menyatakan pada pokoknya Tergugat VI mengetahui keberadaan masyarakat hukum adat Desa Muara Upu dan melakukan pembiaran terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai, memanfaatkan dan menikmati Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Huta'imbaru yang ada di Desa Muara Upu, menjadi Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru. Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan;
 - 7) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada alinea kedua halaman 11 menyatakan tindakan Kepala Desa Muara Upu mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian.
 - 8) Bahwa dengan demikian memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dipahami menyangkut peran Kepala Kantor



Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan terkait penerbitan Hak Guna Usaha terhadap Tergugat I, II dan III sedangkan Bupati Tapanuli Tapanuli Selatan terkait Izin Lokasi diatas lahan usaha Tergugat I, II dan III yang diklaim oleh Penggugat sebagai Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Desa Muara Upu serta adanya Pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat VI atas penguasaan tanah oleh Tergugat I, II dan III, sehingga substansinya adalah menyangkut Tindakan Pemerintahan tata usaha yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

9) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (**Onrechtmatige Overheidsdaad**) sebagaimana ketentuan :

- **Pasal 1 angka 1 disebutkan :**
Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk meleakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- **Pasal 1 angka 2 disebutkan:**
Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya.
- **Pasal 1 angka 3 disebutkan:**
Sengketa Tindakan Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
- **Pasal 1 angka 4 disebutkan:**
*Sengketa Perbuatan Melawan hukum Oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (**Onrechtmatige Overheidsdaad**) adalah Sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- **Pasal 1 angka 8 disebutkan:**



Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

- **Pasal 1 angka 9 disebutkan:**

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

- **Pasal 2 ayat (1) disebutkan:**

Perkara Perbuatan Melawan hukum Oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (**Onrechtmatige Overheidsdaad**) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

- **Pasal 11 disebutkan:**

"Perkara Perbuatan Melawan hukum Oleh Badan /atau Pejabat Pemerintahan (**Onrechtmatige Overheidsdaad**) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

- **Pasal 5 ayat (2) disebutkan :**

"Dalam hal gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk melakukan tindakan Pemerintahan".

- 9) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (**Onrechtmatige Overheidsdaad**) pada bagian pertimbangan huruf b disebutkan bahwa : "Bahwa Perbuatan Melawan hukum Oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (**Onrechtmatige Overheidsdaad**) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan".

- 10) Berdasarkan hal yang diuraikan tersebut di atas, maka :

- Para Tergugat yakni Tergugat IV, V dan VI adalah merupakan Pejabat Pemerintahan.
- Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat I, II dan III dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
- Surat Keputusan Tergugat V tentang lizin Lokasi yang disebut Penggugat telah diterbitkan atas nama Tergugat I, Tergugat II



dan Tergugat III adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

- Tindakan Tergugat IV dan V tersebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan keputusan sebagai mana disebutkan di atas merupakan Sengketa Tindakan Pemerintah dalam ranah Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

2. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Kedudukan Hukum/Legal Standing Penggugat.

Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan.

- a) Penggugat adalah Tokoh Adat Masyarakat/Cerdik Pandai Desa Muara Upu, bukan Masyarakat Hukum Adat yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tapanuli Selatan, sehingga Tokoh Adat Masyarakat/Cerdik Pandai Desa Muara Upu tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
- b) Berdasarkan amanat Pasal 96 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Masyarakat Hukum Adat untuk ditetapkan menjadi Desa Adat.
- c) Adapun sebagai pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat di wilayahnya dalam koridor menuju Desa Adat dan Lembaga Adat Desa telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 5 diatur :
 - (1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat
 - (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati :
 - a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat;



- d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) diatur “Bupati/Walikota melakukan Penetapan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”.
- d) Bahwa Faktanya, Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan mengenai Penetapan Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Tapanuli Selatan tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, hanya sebatas pernyataan sendiri saja sebagai masyarakat Hukum adat;
- e) Bahwa berdasarkan fakta hukum, tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat II awalnya merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan kawasan hutan. B
- Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara. Sesuai kewenangannya Menteri Kehutanan Republik Indonesia Keputusan Nomor : 1026/Kpts-II/92 tanggal 30 Oktober 1992 telah melepaskan Sebagian Kelompok Hutan A. Batangtoru - A. Batumundam yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara seluas 11.435 (sebelas ribu empat ratus tiga puluh lima) Hektar untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Samukti Karya Lestari (Tergugat-II);
- Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat bukanlah subjek yang berhak dan tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum, untuk mengajukan gugatan Penggugat. Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PEKARA

1. Bahwa Tergugat V mohon segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat V;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa sebagai Tanah Adat/Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan alas hak Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidimpuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, tanggal 30 Mei 1990. Terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat V membantahnya dengan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Belum terbit Surat Keputusan tentang Penetapan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 diatur “ Bupati/Walikota melakukan Penetapan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”, bukan Keputusan Desa sebagaimana dalil Penggugat.
 - c. Terkait keberadaan masyarakat Hukum Adat, maka antara lain tanahnya telah mendapat Pengukuran dari BPN berapa luasnya dan batasnya yang dalam pengukuran itu jelas batas dan luasnya.
 - d. Lagi Pula objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II awalnya merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan kawasan hutan. Sesuai kewenangannya Menteri Kehutanan Republik Indonesia Keputusan Nomor : 1026/Kpts-II/92 tanggal 30 Oktober 1992 telah melepaskan Sebagian Kelompok Hutan A. Batangtoru - A. Batumundam untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Samukti Karya Lestari (Tergugat-II);
4. Bahwa Tergugat dalam surat gugatannya angka 6 halaman 10 s.d 11 pada pokoknya mendalilkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan sebagai Tergugat V dalam perkara a quo telah memberikan ijin lokasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan mengetahui adanya masyarakat hukum adat di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang

Halaman 78 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian akibat pemberian ijin lokasi tersebut yang dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan hukum;
Terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat V membantahnya dengan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bupati Tapanuli Selatan sampai saat ini belum pernah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diwilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga klaim Penggugat objek sengketa sebagai tanah adat/tanah ulayat belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- b. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat II mengetahui keberadaan mengetahui adanya masyarakat hukum adat di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, karena tidak ditetapkan Bupati Tapanuli Selatan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Sesuai dengan kewenangannya Tergugat V telah memberikan ijin lokasi atas tanah kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk Perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan Tergugat II telah memperoleh hak Penguasaan atas tanah untuk perkebunan budi daya kelapa Sawit berdasar Pelapasan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor : 1026/Kpts-II/92 tanggal 30 Oktober 1992. tentang Pelepaskan Sebagian Kelompok Hutan A. Batangtoru - A. Batumundam yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara seluas 11.435 (sebelas ribu empat ratus tiga puluh lima) Hektar untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Samukti Karya Lestari (Tergugat-II);
- c. Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Pemegang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
5. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat V karena telah memberikan ijin lokasi kepada Tergugat I, II dan Tergugat III dan mengetahui adanya masyarakat hukum adat di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena Tergugat V menerbitkan ijin lokasi dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku lagi



pula sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga Tergugat II belum pernah melakukan identifikasi, verifikasi dan validitasi serta Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Dalam aksepsi absolut :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang mengadili perkara atau

Dalam Eksepsi Relatif :

- Menyetakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya Terhadap Tergugat V atau menyatakan gugatan terhadap Tergugat V tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat V memohon untuk memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V masing-masing juga telah mengajukan Duplik secara tertulis, yang mana jawab-jinawab dari Para Pihak tersebut selengkapnya sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan aquo;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk membuktikan dalil-dalil Eksepsinya Kuasa Tergugat II telah mengajukan surat bukti permulaan sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian PT Samukti Karya Lestari. Yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTIT.II.1;**
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Samukti Karya Lestari, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI.T.II.2;**
3. Foto copy Surat Keputusan Mentri Hukum dan Ham tentang perubahan penerimaan pemberitahuan data Perseroan PT.Samukti Karya Lestari, yang



telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi

Tanda **BUKTI T.II.3;**

4. Foto copy Surat Keputusan menteri Hukum dan Ham tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT.Samukti Karya Lestari, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.II.4;**
5. Foto copy lampiran Surat Keputusan menteri Hukum dan Ham tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT.Samukti Karya Lestari, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.II.5;**
6. Foto copy Surat Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, perihal penyampaian Keputusan menteri Kehutanan kepada PT.Samukti Karya Lestari, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.II.6;**
7. Foto copy Surat Keputusan menteri Kehutanan tanggal 30 Oktober 1992, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.II.7;**
8. Print Out UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.II.8;**
9. Print Out UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.II.9;**
10. Print Out Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.II.10;**
11. Print Out Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.II.11;**
Bahwa bukti – bukti tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy dan hasil dari Print Out ;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk membuktikan dalil-dalil Eksepsinya Kuasa Tergugat III telah mengajukan surat bukti permulaan sebagai berikut:

1. Fotokopy Sertifikat Hak Guna Usaha No.237, yang telah diberi Materai secukupnya dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.III.1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Sertifikat Hak Guna Usaha No.238, yang telah diberi Materai secukupnya dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.III.2**; Bahwa bukti – bukti tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk membuktikan dalil-dalil Eksepsinya Kuasa Tergugat V telah mengajukan surat bukti permulaan sebagai berikut:

1. Fotokopy surat izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor 09/IZIN/2010, tentang izin Usaha Perkebunan (IUP) an.PT.Samukti Karya Lestari tanggal 21 April 2010, yang telah diberi Materai secukupnya dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.V.1**;
 2. Print Out UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.V.2**;
 3. Print Out UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.V.3**;
 4. Print Out Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.V.4**.
 5. Print Out Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah, yang telah di beri materai yang cukup dan stempel pos, setelah diperiksa diberi Tanda **BUKTI T.V.5**;
- Bahwa bukti – bukti tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy dan hasil dari Print Out ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti – bukti permulaan dan telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, terhadap surat bukti permulaan yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat V tersebut, oleh karenanya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan sela, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam eksepsinya telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Gugatan Penggugat meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat – Tergugat tersebut kepada Penggugat, sedangkan tanah atau obyek perkara tersebut telah dikuasai oleh Tergugat – Tergugat dan telah terbit Sertifikat Hak Guna Usahanya
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha masing – masing Tergugat – Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Tergugat IV ;
- Bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat - Tergugat yaitu Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IV tidak ada bermusyawarah terlebih dahulu atas keputusan yang dilakukan oleh Tergugat – Tergugat tersebut ;
- Bahwa Tergugat – Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan telah mendapat izin dari Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku yaitu dari Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan – keputusan ataupun administrasi – administrasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;
- Bahwa menurut Para Tergugat bahwa perkara aquo adalah obyek dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan – ketentuan dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta PERMA 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
- Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan dan alasan – alasan tersebut diatas Para Tergugat menyatakan obyek sengketa dalam perkara aquo haruslah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara a quo, namun yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 83 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Kuasa Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 52 yaitu disebutkan Kewenangan Absolut/ Kewenangan Mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Rbg/ Pasal 134 HIR yang berbunyi "jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa";

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Halaman 84 dari 88 Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam dalil posita gugatan Penggugat maupun petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan dimana Penggugat adalah perwakilan Masyarakat Adat Muara Upu dimana masyarakat Muara Upu berdasarkan Keputusan Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 01/TADM/V/Tahun 1990 tentang Penetapan Tanah Adat Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan tanggal 30 Mei 1990 merupakan alas hak Ex Tanah Adat/Tanah Ulayat Kekuriaan Hutaimbaru yang ada di Desa Muara Upu Kecamatan Padangsidempuan Barat (sekarang dikenal Kecamatan Muara Batang Toru pemekaran wilayah dari Kecamatan Padangsidempuan Barat) Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, dimana telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Penguasaan Tanah Adat/Tanah Ulayat milik Masyarakat Adat tersebut dikarenakan adanya keputusan dari Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IV yang tidak mengikut sertakan Masyarakat Adat dalam bermusyawarah sehingga menurut Penggugat perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang selanjutnya Penggugat pada petitumnya memohonkan bahwa obyek – obyek yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan sebagai milik dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati apa yang menjadi dalil posita Penggugat tersebut ternyata menurut Majelis Hakim Penggugat mendalilkan mengenai adanya sengketa kepemilikan hak terhadap obyek Tanah Adat/Tanah Ulayat Muara Upu tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga dengan demikian Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat II telah mengajukan bukti permulaan yaitu tertanda bukti TII-1 s/d TII-11 yaitu berupa legalitas dari Tergugat II, Peraturan Perundang – Undangan dan PERMA, sedangkan Tergugat III mengajukan bukti permulaan yaitu tertanda bukti TIII-1 s/d TIII-2 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat III dan Tergugat V mengajukan bukti permulaan yaitu tertanda bukti TV-1 s/d TV-5 berupa legalitas Tergugat V dan Peraturan Perundang – Undangan dan PERMA ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 30 tahun 2014 disebutkan bahwa “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Menimbang, bahwa dalam PERMA No. 6 tahun 2018 Pasal 2 disebutkan

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
2. Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam PERMA No. 2 tahun 2019 Pasal 2 disebutkan

1. Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan Pemerintahan setelah menempuh Upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 tahun 2014 dan PERMA No, 6 tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo menurut hemat Majelis Hakim yaitu Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menurut hemat Majelis Hakim adalah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan administrasi Negara yang mana mereka telah memberikan izin atau keputusan/ketetapan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat untuk melaksanakan usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan – ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Penggugat dalam hal ini terlebih dahulu mengajukan gugatan mengenai keputusan/ketetapan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ke Pengadilan dan nantinya setelah ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat dimenangkan dalam perkara tersebut, barulah Penggugat mengajukan gugatan mengenai sengketa kepemilikan, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo dan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara perdata aquo dengan alasan kompetensi absolut (kewenangan mutlak), menurut hemat Majelis Hakim haruslah dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Para Tergugat tersebut mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan mutlak) maka Eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Para Tergugat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Sela ini berlaku sebagai putusan yang mengakhiri sengketa dalam perkara aquo, maka Penggugat harus dipandang sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya menurut hukum harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan pada bagian diktum putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 136/162 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut (kewenangan mutlak) ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.392.000,00,- (*tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Selasa**, tanggal **02 Mei 2023** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Psp tanggal 01 November 2022, Putusan Sela tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Mei 2023** dalam persidangan Elektronik oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dibantu **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



DWI SRI MULYATI, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Panitera

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP/ Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 300.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp6.982.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 60.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp7.392.000,00,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);